



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 252/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **sebelas** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **10:58 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Tina Nur Alam dan La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur **Sulawesi Tenggara** , **Nomor Urut 4**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2024 memberi kuasa kepada Sugihyarman Silondae

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 11:49 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 252/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Tina Nur Alam dan La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara No Urut 4
Kuasa Hukum : Sugihyarman Silondae
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : Rabu, 11 Desember 2024 Pukul 10:58 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon tanggal 10 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy. Catatan: Kuasa Hukum belum melengkapi TTD di permohonan. Yang sudah menandatangani sbb: Imam Nasef, Sukrianto, Sugihyarman, Anwar, Eko Saputra, Anas Malik, dan M. Hazrul
2	Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy. Catatan: SKK baru 14 kuasa yang menandatangani, masih ada 12 kuasa hukum yang belum menandatangani, sbb: RA. Damayanti Z, Didi S, Heru Widodo, Ahmad W, Titin Fatimah, Aan Sukirman, Dimas Pradana, Meyrinda R, Radhitia Tri Putro, Jordan Junarto, Eko Saputra, dan Anas Malik
3	KTP Prinsipal	1 Rangkap	1 Copy. A.n TINA NUR ALAM dan LA ODE MUH IHSAN TAUFIK RIDWAN
4	KTP, KTA, dan BAS para Kuasa Hukum	2 Rangkap	2 Copy. Catatan: Kuasa Hukum harap melengkapi berkas KTP, KTA, dan BAS bagi yang belum menyerahkan. Adapun kuasa hukum yang telah menyerahkan sbb: Anwar, Eko Saputra, M. Hazrul, dan Anas Malik
5	Daftar Alat Bukti Pemohon tanggal 11 Desember 2024	2 Rangkap	1 Asli, 1 Copy. Bukti P-1 sd. Bukti P-5
6	Alat Bukti Pemohon	2 Rangkap	1 Asli, 1 Copy. Bukti P-1 sd. Bukti P-5

7	Softcopy Berkas Permohonan	1 unit flashdisk	File berisi PDF dan Ms. Word, berisikan Permohonan dan DAB
---	----------------------------	------------------	--

**Jakarta, 11 Desember
2024**

**Plt. Panitera
Muhidin**

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.